



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:---

Nama Lengkap : **MUH. RIFQI AKRAB bin MUH. AKRAB alias IKKI;**-----  
Tempat Lahir : Kolaka;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/04 Juli 2000;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun I Ulurina, Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019, dan selanjutnya ditahan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;---
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 02 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka", sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Cokelat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
  6. Membebankan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----
- Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;-----
- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
- Dakwaan:-----
- Primair:-----
- Bahwa Terdakwa MUH.RIFQI AKRAB Alias IKKI Bin MUH.AKRAB pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di desa Ulu lapao-pao Kecamatan wolo kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH JUSMAN BIN JOHAN yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di Bengkel motor bersama saksi Muh. Rul alias Rul Bin Ridwan kemudian saksi korban Muh. Jusman Bin Johan melintas didepan bengkel berboncengan dengan saksi Sofian Akib alias Pian Bin Abdul Akib dan melihat ada saksi Muh. Rul sedang duduk didepan bengkel milik terdakwa sehingga saksi Muh. Jusman pun singgah lalu mendatangi bengkel terdakwa dan bertanya kepada Saksi Muh. Rul, " Kamu katanya sudah pukul saudara saya yang bernama Yanto " lalu Saksi Muh. Rul pun menjawab, " Iya saya " dan Saksi Muh. Jusman bertanya kembali dengan mengatakan " Nakal memangko nabiling bapakmu " dan pada saat saksi Muh. Jusman dan saksi Muh. Rul tersebut sedang berbicara, terdakwa lalu masuk kedalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dengan membawa sebilah parang dan dalam posisi berdiri berhadapan dengan saksi Muh. Jusman, terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan cara menebas kearah tangan kiri saksi Muh. Jusman sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi Muh. Jusman langsung menangkis parang terdakwa menggunakan tangan kiri saksi

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga parang terdakwa mengenai tangan kiri saksi setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Jusman Bin Johan mengalami luka iris / robek pada tungkai atas tangan kiri sehingga berakibat tangan kiri saksi tidak dapat lagi digerakkan seperti sedia kala dan menghambat aktifitas dan pekerjaan sehari-hari saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 440 / 1285 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASLAN TONAPA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tosiba dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban atas nama MUH. JUSMAN, umur dua puluh tahun jenis kelamin laki-laki, dengan luka iris pada tungkai atas tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan dan berbatas tegas.-----

-----Perbuatan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Subsidiar:-----

-----Bahwa Terdakwa MUH.RIFQI AKRAB Alias IKKI Bin MUH.AKRAB pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di desa Ulu lapao-pao Kecamatan wolo kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH JUSMAN BIN JOHAN yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di Bengkel motor bersama saksi Muh. Rul alias Rul Bin Ridwan kemudian saksi korban Muh. Jusman Bin Johan melintas didepan bengkel berboncengan dengan saksi Sofian Akib alias Pian Bin Abdul Akib dan melihat ada saksi Muh. Rul sedang duduk didepan bengkel milik terdakwa sehingga saksi Muh. Jusman pun singgah lalu mendatangi bengkel terdakwa dan bertanya kepada Saksi Muh. Rul, " Kamu katanya sudah pukul saudara saya yang bernama Yanto " lalu Saksi Muh. Rul pun menjawab, " Iya saya " dan Saksi Muh. Jusman bertanya kembali dengan mengatakan " Nakal memangko nabilang bapakmu " dan pada saat saksi Muh. Jusman dan saksi Muh. Rul tersebut sedang berbicara, terdakwa lalu masuk kedalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dengan membawa sebilah parang dan dalam posisi berdiri berhadapan dengan saksi Muh. Jusman, terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan cara menebas kearah tangan kiri saksi Muh. Jusman sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi Muh. Jusman langsung menangkis parang terdakwa menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang terdakwa mengenai tangan kiri saksi setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Jusman Bin Johan mengalami luka iris / robek pada tungkai atas tangan kiri sehingga berakibat tangan kiri saksi tidak dapat lagi digerakkan seperti sedia kala dan menghambat aktifitas dan pekerjaan sehari-hari saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 440 / 1285 / 2019 tanggal 20

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASLAN TONAPA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tosiba dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban atas nama MUH. JUSMAN, umur dua puluh tahun jenis kelamin laki-laki, dengan luka iris pada tungkai atas tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan dan berbatas tegas.-----

-----Perbuatan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Muh. Jusman bin Johan, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;-----
- Bahwa peristiwa pamarangan terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, tepatnya di depan Bengkel milik Terdakwa di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi diparangi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi;-----
- Bahwa akibat pamarangan tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi;-----
- Bahwa setelah pamarangan, Saksi dibawa ke Puskesmas Tosiba untuk mendapatkan perawatan medis, dimana luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi dijahit kurang lebih sebanyak 80 (delapan) puluh jahitan untuk bagian luar dan dalam, dan setelah luka Saksi selesai dijahit, Saksi diperbolehkan pulang ke rumah dan dianjurkan untuk berobat jalan;-----
- Bahwa luka ditangan kiri Saksi saat ini sudah sembuh, namun tangan Saksi belum bisa berfungsi seperti semula karena apabila saya mengangkat benda berat tangan Saksi terasa sakit;-----
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa sejak peristiwa pamarangan Saksi belum bisa melakukan pekerjaan di tambang sampai dengan sekarang, karena tangan kiri Saksi belum bisa mengangkat benda berat;-----
- Bahwa awalnya Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Saudara Sofyan alias Fian dari arah Kecamatan Samaturu menuju arah Wolo, kemudian Saksi melihat Saudara Muh. Rul sedang duduk di depan bengkel dekat rumah Terdakwa;-----
- Bahwa lalu Saksi singgah dan bertanya kepada Saudara Muh. Rul dengan mengatakan "Kamu katanya sudah pukul saudara saya yang bernama Yanto?", lalu Saudara Muh. Rul menjawab dengan mengatakan "iya saya", kemudian Saksi mengatakan kembali kepada Saudara Muh. Rul "nakal memang kamu dibilang sama bapakmu", lalu Saudara Muh. Rul menjawab "saya tidak nakal";----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tiba-tiba dari arah dalam rumah tepatnya di belakang bengkel sepeda motor muncul Terdakwa dengan memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan ke arah leher Saksi kemudian Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tungkai atas lengan kiri Saksi mengalami luka robek;-----
  - Bahwa pada saat tersebut Saksi dalam pengaruh minuman beralkohol;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
  - Bahwa peristiwa pemarkaran terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, tepatnya di depan Bengkel milik Terdakwa di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
  - Bahwa Saksi Korban diparangi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;-----
  - Bahwa akibat pemarkaran tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;-----
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Korban, lalu Saksi Korban menangkis parang Terdakwa hingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban;-----
  - Bahwa Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Tosiba untuk mendapatkan perawatan medis, dimana luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dijahit dan setelah dijahit Saksi Korban langsung pulang ke rumahnya;----
  - Bahwa Saksi Korban langsung melarikan diri setelah diparangi oleh Terdakwa;----
  - Bahwa alasan Terdakwa memarangi Saksi Korban karena pada saat Saksi Korban datang di depan bengkel Terdakwa dan bertanya kepada Saksi dengan marah-marah;-----
  - Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa, dan ayahnya Terdakwa sedang duduk di dekker depan bengkel Terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya yang bernama Sofyan alias Fian dari arah Kecamatan Samaturu menuju arah Wolo;-----
  - Bahwa kemudian Saksi Korban singgah dan menghampiri Saksi, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi "kamu yang pernah pukul Yanto?", kemudian Saksi menjawab "iya Saya", lalu Saksi Korban mengajak Saksi berkelahi, namun Saksi tidak mau melayani karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk, lalu Saksi Korban sempat memukul Saksi pada bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan tangan, tetapi Saksi tetap sabar;-----
  - Bahwa kemudian bapak Terdakwa mengatakan "kenapa kamu datang ricuh di rumahku", lalu Saksi Korban menghampiri ayahnya Terdakwa dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang dari arah samping bengkel memegang sebilah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan langsung menebas ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun tidak ditemukan oleh Terdakwa;-----

Bahwa yang bermasalah sebelumnya antara Saksi dengan kakak Saksi Korban, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah didamaikan di Kantor Polsek Wolo, namun Saksi Korban tidak mau damai pada saat itu sehingga Saksi Korban mendatangi Saksi dan hendak balas dendam kepada Saksi;-----

Bahwa saat itu Saksi Korban dalam keadaan mabuk karena Saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----

Bahwa peristiwa pamarangan terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, tepatnya di depan Bengkel milik Terdakwa di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;-----

Bahwa akibat pamarangan tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;-----

Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengarahkan sebilah parang dan menebas Saksi Korban dan mengenai tangan kiri Saksi Korban, dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dalam posisi berhadapan;-----

Bahwa sebelumnya Saksi Korban datang mengamuk di depan bengkel Terdakwa dan mengajak berkelahi Saudara Muh. Rul dan mendekati bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi mengambil parang dan langsung menebas Saksi Korban dan mengenai pada bagian tangan kiri Saksi Korban;-----

Bahwa tujuan Terdakwa memarangi Saksi Korban untuk meberikan efek jera terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban jangan seenaknya datang membuat kekacauan di kampung Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut di belakang bengkel tertancap di pot bunga;-----

Bahwa pada saat Saksi Korban datang marah-marah dan mengamuk di depan bengkel Terdakwa, Saksi Korban dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;-----

Bahwa Saksi Korban langsung lari setelah Saksi memaranginya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/1285/2019, tanggal 20 Desember 2019, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fitriani, AL, NIP.199103302019032011, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Cokelat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal dakwaan primer, dan apabila unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbang dakwaan berikutnya, sebaliknya apabila unsur pasal dakwaan primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal dakwaan subsider, demikian seterusnya;

-----Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Korban yang sebelumnya telah meminum minum beralkohol mendatangi Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan yang sedang duduk-duduk bersama Terdakwa dan bapak Terdakwa di depan Bengkel milik Terdakwa di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;

-----Bahwa kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan siapa yang telah memukul kakak Saksi Korban yang bernama Yanto, dan Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan mengatakan bahwa dialah yang telah memukul Saudara Yanto;

-----Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan berkelahi, namun Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan tidak melayaninya karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk;

-----Bahwa kemudian bapak Terdakwa menegur Saksi Korban yang sedang marah-marah, dan Saksi Korban menghampiri bapaknya Terdakwa, dan saat tersebut Terdakwa langsung pergi mengambil sebilah parang yang terletak di belakang bengkel dan kemudian kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi ke depan bengkel dan langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban, dan Saksi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berlari untuk menyelamatkan diri;-----

-----Bahwa akibat pemarkaran tersebut, Saksi Korban mengalami luka iris pada tungkai atas tangan kiri Saksi Korban dengan ukuran 7x3 (tujuh kali tiga) sentimeter;-----

-----Bahwa Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Tosiba untuk mendapatkan perawatan medis, luka iris pada tungkai atas tangan kiri Saksi Korban dijahit, kemudian Saksi Korban diperbolehkan pulang ke rumah dan dianjurkan untuk berobat jalan;-----

-----Bahwa luka iris pada tungkai atas tangan kiri Saksi Korban sembuh dalam waktu sekitar 1 (satu) bulanan, namun tangan kiri Saksi Korban masih terasa sakit apabila mengangkat benda-benda berat;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijn) atau luka”, (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik dua unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, tepatnya di depan Bengkel milik Terdakwa di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memarangi Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang, dan mengenai tungkai atas tangan kiri Saksi Korban, dan akibat pemarkaran tersebut, Saksi Korban mengalami luka iris pada tungkai atas tangan kiri Saksi Korban dengan ukuran luka 7x3 (tujuh kali tiga) sentimeter, dan akibat luka yang dialami tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada bagian tangan kirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa pemarkaran oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan “luka dan rasa sakit” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban datang marah-marah di depan bengkel milik Terdakwa sambil mengajak Saksi Muh. Rul alias Rul bin Ridwan berkelahi, maka hal tersebut telah memicu emosi Terdakwa sehingga pergi ke belakang bengkel untuk mengambil sebilah parang langsung memarangi Saksi Korban, dan dengan terwujudnya pemarkaran tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa pemarkaran tersebut benar-benar ditujukan kepada Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “menghendaki” pemarkaran tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pemarkaran atas diri Saksi Korban tersebut dapat mengakibatkan luka atau setidaknya akan menimbulkan rasa sakit, dan Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bahwa memarangi seseorang adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan pamarangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka pamarangan tersebut benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pamarangan tersebut “dikehendaki” dan “diketahui” Terdakwa, maka benar bahwa pamarangan tersebut dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti “menyebabkan luka dan rasa sakit” dan terbukti pamarangan tersebut dilakukannya “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengakibatkan luka berat:-----

-----Menimbang, unsur pasal ini hanyalah merupakan unsur pemberatan dari unsur pokoknya yaitu perbuatan penganiayaan, olehnya unsur pemberatan ini secara substantif tidaklah merubah sifat dari unsur pokoknya, atau singkatnya hanyalah untuk mengukur akibat dari suatu perbuatan penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (vide Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah bersifat alternatif dalam artian cukup salah satu bentuk luka saja yang telah terpenuhi dalam suatu perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal mengenai luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa luka iris pada tungkai atas tangan kiri Saksi Korban tersebut tidaklah menghilangkan fungsi utama dari tangan kiri Saksi Korban, atau singkatnya tangan kiri Saksi Korban tersebut masih dapat digunakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, dan pula secara medis sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/1285/2019, tanggal 20 Desember 2019 tidaklah menerangkan secara tegas bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut merupakan kategori luka berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa “mengakibatkan luka berat” tidak terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, olehnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal dalam dakwaan primer di atas, terkhusus mengenai unsur penganiayaan yang telah terpenuhi dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam dakwaan primer tersebut, terkhusus mengenai unsur pasal penganiayaan dan menjadi pertimbangan hukum unsur penganiayaan dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Cokelat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter, yang telah digunakan oleh Terdakwa memarangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan mempertimbangkan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki oleh karena itu dari dakwaan primer;-----
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Rifqi Akrab bin Muh. Akrab alias Ikki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Cokelat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Kami Irwan Munir, S.H., M.H., Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Kolaka selaku Hakim Ketua Majelis, Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Hafid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.